

PRESS REALEASE

KLARIFIKASI TERKAIT PEMBERITAAN DI MEDIA SOSIAL MENGENAI SURAT PENGANTAR PERJALANAN TERNAK UPTD PASAR HEWAN DISNAKESWAN KABUPATEN SUBANG

SUBANG, (8/1/2024). Berkaitan dengan pemberitaan yang dibuat oleh akun Instagram @animals_hopeshelterindonesia & @dogmeatfreeindonesia serta di beberapa media lainnya mengenai laporan pengiriman hewan anjing sebagai hewan ternak dengan menggunakan Surat Pengantar Perjalanan Ternak, Nomor: DISNAKESWAN/0-872/PAHE/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Pasar Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang merupakan surat PALSU atau ILEGAL. Hal tersebut dikarenakan:

1. Tidak ada keselarasan antara judul dengan isi dalam Surat Pengantar Perjalanan Ternak tersebut. Karena hewan anjing bukan hewan ternak,
2. Nomor surat yang dikeluarkan pada surat tersebut adalah palsu, karena pencatatan nomor surat yang dikeluarkan oleh kami belum sampai pada nomor 872 yang tertera pada surat ilegal tersebut.
3. Adapun dokumen legal yang dikeluarkan oleh Disnakeswan Kabupaten Subang terkait Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan adalah diantaranya:
 - a. Surat Rekomendasi Pengelurahan (ditandatangani oleh Kepala Disnakeswan Kabupaten Subang dan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Subang),
 - b. Sertifikat Veteriner (ditandatangani oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Subang),
 - c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang dan Dokter Hewan Pemeriksa Kesehatan Hewan) sesuai dengan Permentan Nomor 17 Tahun 2023.
4. Dengan demikian, dalam melakukan pengiriman/lalu lintas hewan harus memiliki ketiga surat tersebut dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang tidak pernah mengeluarkan Surat Pengantar Perjalanan Ternak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Hewan.
5. Sebagai komitmen kami terhadap Pengawasan Perdagangan Anjing dan Peredaran Daging Anjing untuk konsumsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Subang Nomor PT.01/4773/Disnakeswan pada bulan November 2023. Maka dengan itu, kami akan tetap tegas menolak peredaran

perdagangan hewan anjing sebagai ternak dan peredaran daging anjing sebagai konsumsi.

6. Dengan adanya penerbitan surat palsu yang mengatasnamakan Dinas Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang tersebut, sekarang telah di proses hukum oleh Kepolisian Resor Subang, dan sepenuhnya kami mendukung proses hukum terkait perdagangan dan peredaran hewan anjing sebagai hewan ternak.
7. Dengan ini menegaskan komitmen kami terhadap perlindungan dan kesejahteraan hewan, tidak membenarkan adanya perlakuan yang tidak mensejahterakan hewan atau tidak menerapkan kesejahteraan hewan (Animal Welfare) pada hewan apapun.

Demikian tanggapan pemberitaan kami sampaikan untuk dapat dipublikasikan sesuai dengan aturan yang berlaku. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Pejabat Otoritas Veteriner
Kabupaten Subang

drh. Erlinawati Pasaribu, MM.CHRA
NIP. 198204142010012041

Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Kabupaten Subang

Bambang Suhendar, S.IP
NIP. 196607231986101001